

Original Research Paper

## Legalisasi Produk Kopi Mangrove Melalui Pengurusan Izin Edar Pada UMKM Bale Mangrove

Muhamad Riki Alvian<sup>1</sup>, Ni Luh Putu Diah Tantri<sup>2</sup>, Amalia Ilmi<sup>3</sup>, Muhammad Naufal Rifa Fahreza<sup>4</sup>, Inggit Hawa Aidilla<sup>5</sup>, Risca Nur Afriani<sup>6</sup>, Meisya Auliya Nanda Arti<sup>7</sup>, Adam Ismunandar<sup>8</sup>, Sri Yohana<sup>9</sup>, Sekar Wahyu Ramadhaniarsyah<sup>10</sup>, I Dewa Made Alit Karyawan<sup>11</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi IESP, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

<sup>4</sup>Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas FKIP, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

<sup>5</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

<sup>6</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas FHISIP, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

<sup>7</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

<sup>8</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

<sup>9</sup>Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

<sup>10</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

<sup>11</sup>Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.

DOI : <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v7i3.8762>

Sitasi: Alvian, M. R., Tantri, N. L. D., Ilmi, A., Fahreza, M. N. R., Aidilla, I. H., Afriani, R. N., Arti, M. A. N., Ismunandar, A., Yohana, S., Ramadhaniarsyah, S. W., & Karyawan, I. M. A. (2024). Legalisasi Produk Kopi Mangrove Melalui Pengurusan Izin Edar Pada UMKM Bale Mangrove. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 7(3)

### Article history

Received: 30 Juni 2024

Revised: 1 Agustus 2024

Accepted: 10 Agustus 2024

\*Corresponding Author:

Muhamad Riki Alvian,  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum, Universitas  
Mataram, Mataram, Indonesia;

Email:

[alvianiki057@gmail.com](mailto:alvianiki057@gmail.com)

**Abstract:** Jerowaru Village, located in the Jerowaru subdistrict of East Lombok, West Nusa Tenggara, is known for its significant blue economy potential, particularly in the sectors of ecotourism and marine products. One of the village's flagship products is mangrove coffee, a blend of robusta coffee beans and mangrove fruit from Dusun Poton Bako. Although mangrove coffee production began in November 2022, the product faces challenges related to legality and distribution permits, which limit its market reach. To address these issues, the 2024 Community Service Program (KKN PMD) University of Mataram aims to assist MSMEs Bale Mangrove in obtaining distribution permits by applying for a Business Identification Number (NIB) and a Household Industry Food Production Certificate (SPP-IRT). The method used involves supporting MSMEs in the legality process, including stages of planning, implementation of NIB and SPP-IRT creation, and evaluation to meet all licensing requirements. The results of this activity indicate that MSMEs understanding has improved, enabling them to handle the permit process effectively. In conclusion, the assistance provided by KKN PMD students in the licensing process contributes to the efficiency and legality of MSMEs, thereby enhancing the product's competitiveness in a broader market and ensuring the business's sustainability in the future.

**Keywords:** Distribution permit; KKN PMD; Mangrove coffee; Legality; MSMEs

### Pendahuluan

Desa Jerowaru terletak di Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Desa ini merupakan 1 dari 121 desa di Lombok

Timur dan terletak di bagian selatan pulau Lombok. Desa ini mempunyai 21 Dusun dengan luas wilayah sebesar 16,73 Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Desa Jerowaru sebanyak 11.347 jiwa dengan rata rata pendidikan akhir Sekolah Menengah Pertama dan

Sekolah Menengah Atas. Sebagian besar penduduk Desa Jerowaru bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan wirausahawan [1].

Potensi besar yang dimiliki oleh Desa Jerowaru berada pada potensi ekonomi biru. Desa Jerowaru dikenal sebagai daerah pesisir yang kaya akan potensi bisnis, seperti Dusun Jor dengan potensi produk terasi, Dusun Telong-Elong dengan potensi produk olahan lobster, dan Poton Bako dengan potensi ekowisata mangrove. Salah satu sumber daya laut yang mempunyai potensi nilai ekonomi tinggi bagi Desa Jerowaru [2] terletak di Dusun Poton Bako, yaitu tumbuhan mangrove dengan keindahan yang dapat menjadi ekowisata (Gambar 1).



**Gambar 1.** Mahasiswa KKN PMD bersama DPL di obyek wisata mangrove Poton Bako Desa Jerowaru

Disamping keindahannya hutan mangrove juga mempunyai nilai ekonomis dimana buahnya mempunyai nilai tambah sebagai bahan baku dalam pembuatan kopi mangrove. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh mahasiswa KKN PMD di Desa Jerowaru, produk kopi mangrove diolah oleh kelompok masyarakat yang berasal dari Dusun Poton Bako.



**Gambar 2.** Mahasiswa KKN PMD mendampingi mitra (UMKM Bale Mangrove) dalam Produksi Kopi

Kopi mangrove merupakan produk kopi dengan komposisi biji kopi robusta yang dicampur dengan buah mangrove. Dengan sentuhan inovasi pada pengolahan yang menghasilkan cita rasa lebih enak, juga melalui kemasan dan legalitasnya. Seperti terlihat dalam Gambar 2, mahasiswa KKN PMD membantu UMKM Bale Mangrove dalam mendisain kemasan yang dapat menarik minat konsumen.

Kopi mangrove mulai diproduksi sejak November 2022, akan tetapi produk ini belum memiliki perkembangan yang terlihat sampai saat ini dalam hal izin edar. Pasar sasaran kopi mangrove hanyalah masyarakat Desa Jerowaru dikarenakan tidak adanya legalitas produk berupa izin edar. Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat di edarkan di wilayah Indonesia [3]. Untuk produk yang skalanya masih kecil dan memakai alat sederhana dan semi-otomatis itu akan mengurus Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Dengan adanya izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), konsumen memperoleh kepercayaan atas pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Selanjutnya konsumen tidak akan ragu dalam memilih dan membeli produk yang sudah memiliki izin atau legalitas usaha [4]. Selain itu, belum ada pemahaman dari pihak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Bale Mangrove dalam pembuatan izin edar untuk keberlanjutan usaha ini kedepannya. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut maka diperlukan suatu langkah penyelesaian yaitu pengurusan izin edar pada UMKM Bale Mangrove.

Tujuan kegiatan KKN PMD Unram Desa Jerowaru 2024 ini adalah membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Bale Mangrove yang tidak mempunyai izin edar dalam penjualannya dan meningkatkan pemahaman dari pihak UMKM Bale Mangrove dalam pembuatan izin edar untuk keberlanjutan usaha ini kedepannya. Adapun kegiatan dalam membantu pengurusan izin edar kopi mangrove bertujuan agar produk kopi mangrove memiliki izin edar sehingga penjualan kopi mangrove tidak hanya sebatas di dalam wilayah Desa Jerowaru saja dan meningkatkan pemahaman pihak UMKM Bale Mangrove terkait bagaimana proses pengurusan izin edar.

## Metode

Kegiatan ini dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Masyarakat Desa (KKN PMD) Universitas Mataram dengan tema Ekonomi Biru yang dilakukan di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur yang dimulai dari tanggal 4 Juli 2024. Kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SPP-IRT melalui aplikasi Online Single Submission (OSS).

### Perencanaan

#### a. Observasi

Observasi sebagai langkah awal dalam mengurus izin edar produk kopi mangrove. Observasi dilakukan oleh mahasiswa KKN PMD Universitas Mataram dengan cara mendatangi salah satu pelaku UMKM di Dusun Poton Bako untuk melakukan wawancara terkait pengumpulan data-data. Dokumen yang diperlukan mengurus izin edar yaitu informasi terkait dengan data produk dan KTP.

#### b. Memahami tata cara pendaftaran melalui aplikasi OSS

OSS adalah platform yang digunakan untuk registrasi dan pengajuan perizinan usaha serta izin lainnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Proses awal pendaftaran di OSS dimulai dengan registrasi akun, di mana pengguna harus mengisi data pribadi seperti nama, NIK, alamat email, dan nomor telepon. Setelah pengisian data, sistem akan mengirimkan email aktivasi untuk login ke sistem OSS. Selanjutnya, pengguna harus mengisi informasi usaha, termasuk nama, alamat usaha, bidang usaha, serta data pemilik atau penanggung jawab usaha. Pengguna juga perlu mengunggah dokumen pendukung seperti NPWP dan surat keterangan usaha. Setelah semua data diverifikasi, NIB akan diterbitkan dan dapat diunduh serta dicetak langsung dari akun OSS.

### Pelaksanaan

#### a. Mengurus NIB

Mengurus NIB dilakukan secara online oleh Mahasiswa KKN PMD Universitas Mataram melalui aplikasi OSS yang dilakukan dalam jangka

waktu dua hari. Hal-hal yang diperlukan dalam membuat Nomor Induk Berusaha yaitu mempersiapkan dokumen seperti KTP pemilik atau penanggung jawab usaha, surat pernyataan komitmen untuk pengurusan NIB dan data produk kopi mangrove. Objek sasaran dalam kegiatan mengurus izin edar ini adalah salah satu pelaku UMKM kopi mangrove yaitu Ibu Mahnim. Setelah semua data diverifikasi dan disetujui, OSS akan menerbitkan NIB. NIB yang telah diterbitkan dapat diunduh melalui portal OSS.

#### b) SPP-IRT

Mengurus SPP-IRT dilakukan oleh mahasiswa KKN PMD Universitas Mataram dalam waktu empat hari. Untuk mengurus SPP-IRT, diperlukan beberapa dokumen dan informasi, antara lain: profil pemilik usaha, data produk, dan label produk [5] yang mencakup nama produk, komposisi, berat bersih atau isi bersih, label halal, tanggal dan kode produksi, keterangan masa kadaluarsa, asal-usul bahan pangan tertentu, informasi nilai gizi, nama produsen, alamat produsen, serta keterangan lainnya. Jika semua persyaratan tersebut terpenuhi dan fasilitas serta produk dianggap sesuai, Dinas Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan mengeluarkan SPP-IRT. Selain itu, Dinas Kesehatan atau BPOM akan melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa produk tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

### Evaluasi

Tahapan evaluasi merupakan tahapan akhir yang akan dilakukan untuk memperoleh sertifikat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan agar bisa diedarkan. Setelah mengurus SPP-IRT tahap selanjutnya adalah mengajukan surat permohonan untuk memenuhi komitmen yang telah ditentukan dengan mengikuti penyuluhan, memenuhi persyaratan keamanan serta mutu pangan olahan. Setelah itu pemenuhan komitmen untuk memenuhi ketentuan label dibuktikan dengan hasil pemeriksaan label oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota [6]. Sedangkan pemenuhan komitmen untuk memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan olahan termasuk persyaratan penggunaan BTP dan cemaran. Pemenuhan komitmen dilakukan paling lambat 3 bulan sejak SPP-IRT diterbitkan.

## Hasil dan Pembahasan

### *Tahap Perencanaan*

Perencanaan kegiatan pengurusan izin edar kopi mangrove dimulai dengan membagi tugas dan peran masing-masing dari anggota kelompok KKN PMD Universitas Mataram. Setelah pembagian tugas, dilakukan observasi awal di lokasi produksi kopi mangrove untuk mengetahui kondisi awal bale produksi kopi mangrove di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.



**Gambar 3.** Kegiatan observasi awal

Dari observasi yang telah dilakukan, mahasiswa KKN PMD menemukan bahwa bale produksi kopi mangrove belum memiliki izin PIRT karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan. Selain itu, mereka tidak mengetahui pentingnya izin PIRT sebagai penguatan produk kopi mangrove yang diproduksi selama ini. Suasana kegiatan observasi awal dapat dilihat pada Gambar 3.

Selain itu, juga harus didalami bagaimana mekanisme pengurusan izin edar melalui sistem OSS. Pengurusan SPP-IRT sepenuhnya dilakukan secara daring (dalam jaringan) melalui Website/aplikasi OSS. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga Online Single Submission untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Selain tentang mekanisme aplikasi, perlu juga dipahami tentang dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga [7]. Adapun beberapa istilah yang perlu dipahami oleh setiap UMKM yang ingin mengajukan izin edar untuk produknya seperti disajikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1 Istilah terkait izin edar untuk produk UMKM**

No.	Istilah	Makna/Arti
1.	Pangan	Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, Perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2.	Pangan Olahan	Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
3.	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	IRTP adalah perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan Pangan manual hingga semi otomatis [8].
4.	Pangan Olahan Produksi IRTP	Pangan Olahan Produksi IRTP adalah Pangan Olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan dan berlabel [8].
5.	Label Pangan Olahan	Label Pangan Olahan adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan [5].
6.	Bahan Tambahan Pangan (BTP)	Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.
7.	Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> )	Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> ) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga Online Single Submission untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko [9].

#### Tahap Pelaksanaan

Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Dalam pasal 3 Peraturan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga menyebutkan bahwa “Setiap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh IRTP

untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha [10] berupa SPP-IRT. SPP-IRT diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota. Penerbitan SPP-IRT dilaksanakan melalui Sistem OSS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memproduksi Pangan Olahan di wilayah Indonesia. Produsen Kopi Mangrove yang didampingi mahasiswa KKN PMD berproduksi di Dusun Poton Bako, Desa Jerowaru,

Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

- b. Memiliki atau menyewa sarana produksi terletak di rumah tinggal dan/atau rumah toko yang ditinggali oleh pemilik IRTP yang mengajukan permohonan penerbitan SPP-IRT. Sarana produksi yang dipakai adalah bale produksi kopi mangrove.
- c. Menggunakan peralatan manual hingga semi otomatis. Hampir semua proses produksi kopi mangrove menggunakan metode-metode tradisional.

Bale produksi kopi mangrove telah memenuhi persyaratan awal yang ada dalam ketentuan peraturan a quo. Tahap pelaksanaan setidaknya terdiri dari 2 (dua) tahapan yakni tahap Pendaftaran Akun dan Pengajuan Permohonan Penerbitan SPP-IRT. IRTP harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi. Pendaftaran akun dilakukan dengan memilih skala usaha, memasukkan nomr ponsel, Nomor Induk Kependudukan (NIK), kata sandi dan profil pelaku usaha. Setelah memiliki akun, dilakukan pembuatan NIB untuk PIRT karena sebelum mengajukan permohonan penerbitan SPP-IRT harus memiliki nomor induk berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Skala usaha yang dimiliki oleh bale produksi kopi mangrove adalah UMK dengan modal di bawah 5 Milyar.

Tahap selanjutnya adalah tahap pengajuan permohonan penerbitan SPP-IRT yang diawali dengan memenuhi data dan dokumen persyaratan [11] sebagai berikut:

- a. Pernyataan pemenuhan komitmen sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Gambar 4,
- b. Data pangan olahan dan label (Gambar 5),
- c. Rancangan label (Gambar 6)




Gambar 4 Pernyataan pemenuhan komitmen



Gambar 5 Data pangan olahan dan label

Dalam hal data dan dokumen persyaratan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dinyatakan lengkap dan benar, Bupati/Wali Kota menerbitkan SPP-IRT dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan diterima.

Pada hari Rabu tanggal 17 bulan Juli tahun 2024 diajukan permohonan penerbitan SPP-IRT dan pada tanggal 18 bulan Juli tahun 2024 Permohonan penerbitan SPP-IRT ditolak, dengan alasan data label kurang lengkap. Setelah itu dilakukan pelengkapan data label yang memang sudah disusun sejak 2022. Dalam hal data Label sebagaimana dimaksud dinyatakan tidak lengkap, Sistem OSS menerbitkan penangguhan permohonan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan diterima.



Gambar 6 Rancangan label

Terhadap penangguhan permohonan pengajuan penerbitan SPP-IRT pemohon diberikan waktu untuk dapat menyampaikan kembali kelengkapan data dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penangguhan permohonan diterbitkan. Mahasiswa KKN PMD memperbaiki data dan mengajukan permohonan penerbitan kembali pada hari Selasa tanggal 30 bulan Juli tahun 2024 atau 12 Hari semenjak permohonan ditanggguhkan. Apabila pemohon tidak melengkapi data yang sampai dengan waktu yang ditentukan, maka permohonan SPP-IRT pemohon ditolak oleh sistem OSS.

Dalam waktu 1 hari setelah permohonan penerbitan SPP-IRT ditanggguhkan tepatnya pada tanggal 31 Juli 2024 permohonan penerbitan diterima. Setelah SPP-IRT terbit maka akan disertai dengan masa berlakunya dimana jangka waktu yang diberikan adalah 5 tahun untuk pengedarannya atau tepatnya izin kopi mangrove habis di tahun 2029. Jika SPP-IRT telah berakhir maka PIRT sifatnya tidak wajib lagi mengedarkan kembali produk yang telah diajukan tersebut. SPP-IRT yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan SPP-IRT diajukan dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal masa berlaku SPP-IRT berakhir. Permohonan perpanjangan SPP-IRT hanya dapat dilakukan untuk PIRT yang sama dengan PIRT yang sebelumnya telah diberikan persetujuan SPP-IRT

SPP-IRT sendiri memiliki beberapa komponen, memuat paling sedikit keterangan mengenai: a. nomor SPP-IRT; b. nama IRTP; c. alamat IRTP; d. jenis pangan olahan e. komposisi; f. masa berlaku SPP-IRT; g. jenis kemasan; h. jenis kemasan; i. kewajiban pemenuhan komitmen. Gambar 7 menunjukkan format penomoran SPP-IRT.

<b>FORMAT PENOMORAN SPP-IRT</b>	
Nomor PIRT minimal terdiri dari 15 (lima belas) digit sebagai berikut:	
a.	digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan.
b.	digit ke-2 dan 3 menunjukkan kode jenis pangan IRTP 2 (dua) digit pertama sesuai kode jenis pangan). Jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPP-IRT sesuai dengan Lampiran I.
c.	digit ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7 menunjukkan kode Provinsi dan Kabupaten/Kota.
d.	digit ke-8 dan ke-9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT di IRTP yang bersangkutan. Jumlah digit Nomor urut produk pangan dapat bertambah jika jumlah produk pangan di IRTP sudah melebihi 99.
e.	digit ke-10, ke-11, ke-12, dan ke-13 menunjukkan nomor urut IRTP di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Jumlah digit nomor urut pelaku usaha dapat bertambah jika jumlah pelaku usaha di suatu Kabupaten/Kota sudah melebihi 9999. Jika ada IRTP yang tutup tidak berproduksi lagi, maka nomor urut IRTP tersebut tidak bisa digunakan untuk IRTP lainnya. Jika suatu saat IRTP tersebut ingin berproduksi kembali maka nomor urut tersebut dapat digunakan kembali oleh IRTP yang bersangkutan.
f.	digit ke-14 dan ke-15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku. Setiap perubahan, baik penambahan maupun pengurangan Provinsi, Kabupaten/Kota, pemberian nomor disesuaikan dengan kode baru untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan kode Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Nomor PIRT dicantumkan pada bagian utama label produk pangan. Ketentuan Label PIRT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Gambar 7** Format penomoran SPP-IRT

### *Tahap Evaluasi*

Tahap terakhir dari pengurusan ini adalah tahap evaluasi. Setelah proses pengajuan berhasil disetujui maka IRTP selaku yang mengajukan permohonan tersebut harus bersedia untuk memenuhi beberapa komitmen yang telah ditentukan dengan mengikuti penyuluhan keamanan (Gambar 8), kemudian memenuhi persyaratan cara Produksi Pangan Olahan yang baik untuk IRTP atau higiene, sanitasi, dan dokumentasi, selain itu IRTP wajib memenuhi ketentuan label, dan memenuhi persyaratan keamanan serta mutu Pangan Olahan termasuk persyaratan penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan cemaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**FORMAT REKOMENDASI PENERBITAN  
SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN**

LOGO INSTANSI PENYELENGGARA	NAMA INSTANSI PENYELENGGARA Jl. .... KABUPATEN/KOTA *) KODE POS ..... TELP: ..... FAX: ..... E-MAIL: .....
-----------------------------------	--

**REKOMENDASI PENERBITAN SERTIFIKAT PENYULUHAN  
KEAMANAN PANGAN**

Nomor Rekomendasi:  
**INSTANSI PENYELENGGARA/XXXX/XXXX/KK/XXXX**

Berikut kami sampaikan rekomendasi peserta yang telah lulus mengikuti kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan untuk IRTP yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal :  
Waktu :  
Tempat :  
Materi dan : 1.  
Narasumber : 2.  
3.  
4.  
5.  
6.

Belakangan ini dapat ditindaklanjuti penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan untuk peserta sebagai berikut:

No.	Nama Peserta	Nomor Handphone	Nama IRTP	Alamat IRTP	Nomor SPP-IRT	Hasil Evaluasi (minimal 60)
1						
2						
3						
Dan						

Terselanjut disampaikan laporan lengkap kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pimpinan Instansi Penerbit\*)  
tid  
[.....]

Gambar 8 Format Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan

Pemenuhan komitmen untuk mengikuti penyuluhan keamanan Pangan dibuktikan dengan sertifikat penyuluhan keamanan Pangan dengan nilai minimal 60 (enam puluh). Sertifikat ini diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau BPOM. Pemenuhan komitmen untuk memenuhi persyaratan cara Produksi Pangan Olahan yang baik untuk IRTP atau higiene, sanitasi, dan dokumentasi dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sarana oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan BPOM yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan sarana produksi IRTP.

Pemenuhan komitmen untuk memenuhi ketentuan Label dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Label oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Label. Sedangkan pemenuhan komitmen untuk memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Pangan Olahan termasuk persyaratan penggunaan BTP dan cemaran dibuktikan dengan hasil verifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap data penggunaan BTP; dan kemungkinan cemaran pada PIRT serta upaya pencegahannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan komitmen dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak SPP IRT diterbitkan. Dalam hal IRTP belum memenuhi komitmen

berdasarkan hasil pengawasan, IRTP diberikan perpanjangan waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak hasil pengawasan diterbitkan untuk memenuhi komitmen.

### Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan hasil pengabdian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengurusan perizinan pada UMKM Kopi Mangrove telah berhasil meningkatkan pemahaman dan efisiensi dalam mengelola aspek legalitas produk. Mahasiswa KKN PMD Universitas Mataram memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu pemilik UMKM, Ibu Mahnim, dalam menyusun dokumen perizinan. Melalui pengurusan perizinan ini UMKM Kopi Mangrove dapat diedarkan secara lebih luas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kolaborasi antara mahasiswa dan UMKM memberikan dampak positif. Mempercepat proses perizinan merupakan langkah penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang kompetitif. Selain itu juga setelah SPP-IRT terbit ada sebuah komitmen yang harus dipertahankan.

### Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unram atas penyelenggaraan KKN PMD Universitas Mataram, khususnya Lokasi Desa Jerowaru. Terima kasih kepada pemerintah Desa Jerowaru atas dukungan kerjasama serta partisipasinya dan pihak pengelola Bale Mangrove sehingga program pendampingan berjalan dengan baik.

### Daftar Pustaka

E. Septiana, G. S. Dayanti, A. P. Lestari, B. Salsa, and A. Saputri, "Sosialisasi Pengembangan Ekowisata Bale Mangrove di Dusun Poton Bako Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Jerowaru , Kabupaten Lombok Timur," 2022.

Anonim, "Desa Wisata Jerowaru." Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2022, [Online]. Available: <https://jadesta.kemendparekraf.go.id/desa/jerowaru>.

Anonim, "Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat

- Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkoho.” Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2003.
- L. Yohanna, D. R. M. Insana, and E. Sondari, “Upaya Peningkatan Usaha Masyarakat Melalui Pengurusan Perizinan Usaha Dan Merek,” vol. 2, pp. 73–78, 2016, [Online]. Available:  
[file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Upaya\\_Peningkatan\\_Usha\\_Masyarakat\\_Melal.pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Upaya_Peningkatan_Usha_Masyarakat_Melal.pdf).
- J. Septian and F. T. Pertanian, “Pengetahuan Pelabelan Produsen Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Bogor,” *J. Mutu Pangan*, vol. 1, no. 2, pp. 145–150, 2014.
- A. R. Hakim, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label,” *Yustitiabelen*, vol. 6, no. 2, pp. 98–110, 2004.
- Anonim, “Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.” Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2024, [Online]. Available:  
<https://jdih.pom.go.id/download/product/1553/4/2024>.
- J. Hermanianto, A. A. Purwandani, and T. Muhandri, “Pemenuhan Peraturan Pelabelan pada Produk IRTP di Kabupaten Kebumen Fulfillment of Labeling Regulations on SMEs Products in Kebumen District,” *J. Mutu Pangan*, vol. 8, no. 1, pp. 25–33, 2021, doi: 10.29244/jmpi.2021.8.1.25.
- W. Fitri and Sheerleen, “Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indoensia,” *J. Komun. Huk.*, vol. 7, pp. 790–807, 2021.
- A. Redi, L. Marfungah, R. F. Fansuri, M. Prawira, and A. Lafentia, “Perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) sebagai bentuk pemberdayaan, perlindungan hukum dan mewujudkan negara kesejahteraan,” vol. 6, no. 1, pp. 282–292, 2022.
- T. Murwadji and A. Saraswati, “Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil Melalui Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga,” no. 21, pp. 13–31.